



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang terdiri dari :
1. Ketua Pengarah;
  2. Wakil Ketua Pengarah;
  3. Anggota Pengarah;
  4. Penanggungjawab;
  5. Ketua;
  6. Anggota; dan
  7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEDUA : Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Wewenang dan tanggungjawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
    - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
    - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
    - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
    - b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggungjawab, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;

- c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
  - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
  - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggungjawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk meyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
  - b. membantu dan melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap bagian di masing-masing Sub Bagian;
  - c. membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
  - d. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas;
  - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
  - g. membantu Menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
  - b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

- KELIMA : Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tidak Berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.  
TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat,

Stenli Kimbal, SE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Tomy Moga	Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Ketua Pengarah
2	Sriwulan J.C Suot	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Wakil Ketua Pengarah
3	Fadly Munaiseche	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota Pengarah
4	Fauzan Sirambang	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota Pengarah
5	Hanny J. Porajow	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Anggota Pengarah
6	Lani L. A. Alou	Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Penganggung Jawab
7	Stenli F. Kimbal	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	Christina Tulungen	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Juwita R. Kasenda	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
10	Youla Pepah	Kepala Sub Bagian	Anggota

		Perencanaan, Data dan Informasi	
11	Steidy Rundengan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12	Radix Sumarab	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
13	Deitje Liwe	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14	Denny Kaligis	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
15	Ria Runtunuwu	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota
16	Gilbert Siagian	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
17	Tasya Moningkey	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18	Marcho Rampengan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
19	Evicka S. Paat	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
20	Andre Rumopa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
21	Beatrix Sendow	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
22	Sisilia Runtuwene	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
23	Aldian Mokoginta	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
24	Vegarani Givendeyti Sambuaga	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
25	Oktavianus Nusalawo	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
26	Yeskri Arron Imanuel Tampi	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
27	Nockhem Sumolang	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
28	Petra Bate	Operator Layanan	Anggota

		Operasional	
29	Islamul Haq Halim	Penyusunan Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
30	Yuni Marsinta Buta-Butar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
31	Deyfita Cheny Munaimbala	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
32	Rian Andika Polakitan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
33	Jonathan Kissly Theagenes Lengkong	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
34	Yusuf Kahirul Gunawan	Penyusunan Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
35	Asther Talumewo	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Ditetapkan di Amurang  
Pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.  
TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat,

Stenli Kimbal, SE